



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan serta pengawasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 71 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa baik bersifat umum maupun khusus.
10. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

11. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan.
12. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi.
14. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kewenangannya.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Program/kegiatan fisik adalah pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Belanja Modal melalui tahapan pengadaan dan pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Penerima bantuan dapat menyediakan dana pendamping dan tambahan dana kegiatan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/kota untuk program/kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang mengelola bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang disusun dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2b) dan ayat (2e) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk selanjutnya disebut Belanja PPKD.
- (2) Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui c.q. kepala Bakuda Provinsi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi Teknis terkait.
 - b. Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy yaitu:

1. surat permohonan pencairan atas bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan;
2. fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
3. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama Bupati/Walikota;
4. surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
5. fotocopy keputusan Bupati/Walikota tentang daftar penerima/pengalokasian dana bantuan keuangan dari Provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola;
6. resume kontrak/ringkasan kontrak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia;
7. laporan realisasi tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
8. dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pemerintah Kabupaten/Kota;
9. nomor rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

(2a) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembayaran/pencairan bantuan keuangan untuk program/kegiatan yang bersifat fisik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui tahapan yang terdiri dari:

- a. tahap kesatu;
- b. tahap kedua; dan
- c. tahap ketiga.

(2b) Pembayaran/pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a, dapat dilaksanakan dengan ketentuan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan permohonan pembayaran/pencairan wajib diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada bulan Agustus tahun anggaran berkenaan

- (2c) Pembayaran/pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
- (2d) Pembayaran/pencairan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf c, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan dan realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
- (2e) Dalam hal permohonan pembayaran/pencairan diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), maka pembayaran/pencairan tidak dapat dilaksanakan dan akan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing:
- (3) Pelaksanaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut:
- a. Pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PPKD kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli 2 (dua) rangkap fotocopy, yaitu:
 1. surat permohonan pencairan bantuan dari pemerintah desa kepada gubernur dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi selaku koordinator;
 2. surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi yang ditujukan kepada gubernur c.q. Kepala Bakuda Provinsi dan disertai dengan proposal yang telah dievaluasi;
 3. fotocopy APBDesa yang mencantumkan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa:

4. fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 5. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan Kepala Desa;
 6. surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 7. nomor rekening kas desa.
- (4) Berdasarkan berkas permintaan pembayaran/ Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
 - (5) PPK-SKPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS PPKD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap PPK-SKPKD mengembalikan SPP-LS PPKD beserta dokumen pencairan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
 - (6) Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.
 - (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah SPM sebagaimana dimaksud ayat (6) diterbitkan.
 - (8) Kelengkapan Lampiran dokumen SPP-LS belanja pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 10A

- (1) Pengawasan Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015